

CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD – KABUPATEN BOMBANA – PEMILU 2024
2024

Kpt 797 TAHUN 2024: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR 622 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Nomor 187/PL.01.9-BA/7406/2024 tanggal 8 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Calon Terpilih atas nama H. BAHRI. S yang memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana pada Daerah Pemilihan Bombana 4 dari Partai Golongan Karya, dan atas nama SUDIAMI, SH yang memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana pada Daerah Pemilihan Bombana 5 dari Partai Keadilan Sejahtera;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Bombana No. 622 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Bombana 623 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2024.
 - Lamp: 2 hlm.